



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WANDI SUHENDI Bin SUHYO (Alm)**
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 12 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ciganggong, RT 07, RW.04, Desa
Bangbayang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wandu Suhendi Bin Suhyo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wandu Suhendi Bin Suhyo (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F warna Hitam
No IMEI: 864757055292510 berikut dus handphone tersebut ;
Dikembalikan kepada saksi Farhan Mujahidin
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam No
IMEI: 352154674076301 berikut dus handphone tersebut ;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Haris
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A52 warna Hitam
No. IMEI: 352938775951120 berikut dus handphone tersebut ;
Dikembalikan kepada saksi Riyad Duddin
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Wandu Suhendi Bin Suhyo (Alm) pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah sekretariat PC PMII Ciamis tepatnya di Dsn. Balemoyan Rt.002 Rw. 001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna hitam No IMEI 864757055292510 milik saksi korban Farhan Mujahidin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam No IMEI : 352154674076301 dan merk Infinix Hot 9 Play warna Ungu milik saksi korban Abdul Haris, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam milik saksi korban Riyadh Duddin, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam milik saksi korban Ajat Sudrajat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Jam 23.00 WIB, dengan berbekal pahat bergagang kayu terdakwa Wandu Suhendi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum jenis ELF jurusan Kawali-Bandung dengan maksud untuk melakukan pencurian di daerah Ciamis dan sekitar jam 01.00 WIB kendaraan umum jenis ELF yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di depan Universitas Galuh Ciamis, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum tersebut dan berjalan kaki menuju ke arah Dsn. Balemoyan RT. 002 RW. 001 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis untuk mencari sasaran rumah atau kos kosan yang lokasinya sepi lalu sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa melihat rumah yang ditinggali oleh saksi Farhan Mujahidin bersama-sama dengan saksi Abdul Haris, saksi Riyadh Duddin dan saksi Ajat Sudrajat dalam keadaan sepi dan ketika terdakwa melihat dari jendela rumah tersebut, terdakwa melihat saksi korban Farhan Mujahidin, saksi Abdul Haris, saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riad Dudin dan saksi Ajat Sudrajat sedang tertidur pulas kemudian setelah merasa situasinya aman terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela rumah bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan pahat bergagang kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa sehingga dengan mudah terdakwa menarik jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya;

Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi Farhan Mujahidin bersama-sama dengan saksi korban Abdul Haris, saksi korban Riad Dudin dan saksi korban Ajat Sudrajat lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Farhan Mujahidin, saksi korban Abdul Haris, saksi korban Riad Dudin dan saksi korban Ajat Sudrajat terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone yang sedang dicas di antaranya handphone merk OPPO RENO 4F warna hitam No IMEI 864757055292510 milik saksi korban Farhan Mujahidin, handphone merk Samsung A12 warna hitam No IMEI : 352154674076301 dan handphone merk Infinix Hot 9 Play warna Ungu milik saksi korban Abdul Haris, handphone merk Samsung A52 warna hitam milik saksi korban Riad Dudin, dan handphone merk Redmi Note 9 warna hitam milik saksi korban Ajat Sudrajat yang disimpan di atas teras tengah rumah, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melewati pintu depan rumah karena posisi kunci pintu rumah tersebut menempel;

Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah yang ditinggali oleh saksi korban Farhan Mujahidin, saksi korban Abdul Haris, saksi korban Riad Dudin dan saksi korban Ajat Sudrajat dengan membawa ke lima handphone tersebut lalu terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju jalan raya dan di perjalanan menuju jalan raya terdakwa membuang pahat bergagang kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel jendela ke selokan kecil dekat pemancingan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti lalu sesampainya di jalan raya terdakwa menaiki kendaraan umum menuju ke rumahnya tepatnya ke Dsn. Cincanggong RT. 07 / RW 04 Ds.Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengecek kelima handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan diketahui bahwa handphone yang terdakwa ambil tersebut hanya ada 4 (empat) yang awalnya terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak 5 (lima) unit dan terdakwa menduga 1 (satu) unit handphone tersebut terjatuh di jalan ketika terdakwa pulang menuju rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan Agustus 2022, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Warna Hitam No. IMEI : 864328053620746 di terminal Banjar dengan alasan anaknya sakit kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa akan menjual kembali 1 (satu) unit handphone Merk OPPO RENO 4F warna Hitam No IMEI : 864757055292510 di sekitaran terminal Ciamis terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Ciamis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Farhan Mujahidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), saksi korban Abdul Haris sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi korban Riad Dudin sebesar Rp4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Ajat Sudrajat sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban FARHAN MUJAHIDIN BIN EKLI SUTISNA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang terletak di Dusun Balemoyan RT 02/RW 01, Dusun Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;

Bahwa pencurian tersebut bermula pada saat saksi korban terbangun dari tidur dan melihat saksi korban Riyad Duddin sedang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondar mandir dan mengatakan bahwa *handphone* miliknya yang sedang di-charge di ruang tamu tidak ada;

Bahwa kemudian saksi korban, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Abdul Haris pun ikut terbangun dan langsung memeriksa *handphone* milik masing-masing dan ternyata *handphone* milik saksi korban, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Abdul Haris yang sedang di-charge di ruang tamu Sekretariat PC PMII Ciamis juga tidak ada;

Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi korban

Riyad Duddin, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Abdul Haris mencoba mencari di sekitar Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis namun 5 (lima) buah *handphone* tersebut tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah itu saksi korban Riyad Duddin melihat ada bekas congkolan di jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis;

Bahwa *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510 milik saksi korban telah diambil tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban ABDUL HARIS BIN TAFSUDIN di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pencurian tersebut terjadi di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;

Bahwa saat itu saksi korban terbangun dari tidur dan ia melihat saksi korban Riyad Duddin sedang mencari *handphone* nya yang sedang di-charge di ruang tamu dan mengatakan bahwa *handphone* miliknya tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya saksi korban korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Farhan Mujahidin terbangun dan memeriksa *handphone* milik masing-masing dan diketahui *handphone* milik saksi korban, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Farhan Mujahidin juga tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya 5 (lima) unit *handphone* tersebut kondisinya sedang di-charge di ruang tamu yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi korban tidur;

Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi korban Riyad Duddin, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Farhan Mujahidin mencoba mencari di sekitar Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dan ke 5 (lima) unit *handphone* tersebut tidak ditemukan, akan tetapi saksi korban Riyad Duddin melihat terdapat bekas congkelan di pinggir jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis;

Bahwa yang pertama kali mengetahui 5 (lima) unit *handphone* diantaranya merk OPPO RENO 4F warna hitam, Samsung A12 warna hitam, Samsung A52 warna hitam, Redmi Note 9 warna hitam dan Infinix Hot 9 Play warna Ungu telah hilang adalah saksi korban Riyad Duddin;

Bahwa *handphone* merk Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 352154674076301 dan *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna Ungu milik saksi korban telah diambil tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi korban AJAT SUDRAJAT BIN ROJALI di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi korban bersama 3 (tiga) orang lainnya telah kehilangan 5 (lima) unit *handphone* diantaranya merk OPPO RENO 4F warna hitam, Samsung A12 warna hitam, Samsung A52 warna hitam, Redmi Note 9 warna hitam dan Infinix Hot 9 Play warna Ungu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis, Dusun Balemoyan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;

Bahwa diketahui pencurian tersebut terjadi pada saat saksi korban terbangun dari tidur dan mendengar bahwa saksi korban Riyad Duddin kehilangan *handphone* miliknya yang sedang di-charge di ruang tamu tidak ada;

Bahwa selanjutnya saksi korban juga ikut mencari *handphone* miliknya yang juga sedang di-charge di ruang tamu, namun tidak ditemukan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi korban Abdul Haris dan korban saksi Farhan Mujahidin ikut terbangun kemudian mencari *handphone* milik masing-masing dan ternyata *handphone* tersebut tidak ditemukan di ruang tamu Sekretariat PC PMII Ciamis;

Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan saksi korban Riyad Duddin, saksi korban Abdul Haris dan saksi korban Farhan Mujahidin mencoba mencari di sekitar Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis namun 5 (lima) *handphone* tersebut tidak berhasil ditemukan;

Bahwa selanjutnya saksi korban Riyad Duddin melihat ada bekas congkelan di jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis;

Bahwa *handphone* merk Redmi Note 9 warna hitam milik saksi korban telah diambil tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi korban RIYAD DUDDIN BIN IBRAHIM di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis, yang bermula pada saat saksi korban terbangun dari tidur dan saksi korban melihat bahwa *handphone* Merk Samsung A52 warna hitam milik saksi korban yang sedang di-charge menghilang;

Bahwa selanjutnya saksi korban mencoba mencarinya dan berkata kepada saksi korban Abdul Haris, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Farhan Mujahidin bahwa *handphone* milik saksi yang sedang di-charge di ruang tamu tidak ditemukan;

Bahwa kemudian saksi korban Ajat Sudrajat, saksi korban Farhan Mujahidin dan saksi korban Abdul Haris ikut terbangun dan langsung mencari *handphone* masing-masing dan ternyata *handphone* baik milik saksi korban Abdul Haris, saksi korban Ajat Sudrajat dan saksi korban Farhan Mujahidin yang bersama-sama sedang di-charge di ruang tamu Sekretariat PC PMII Ciamis juga tidak ditemukan dan diduga 5 (lima) unit *handphone* tersebut telah dicuri;

Bahwa setelah dicari di sekitar Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis, ternyata 5 (lima) unit *handphone* tersebut tetap tidak ditemukan. Akan tetapi saksi korban melihat terdapat bekas congkelan di jendela

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dan akuarium yang berada di bawah jendela bekas congkelan sudah bergeser;

Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, posisi pintu dan jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dalam keadaan terkunci;

Bahwa *handphone* merk Samsung A52 warna hitam milik saksi korban telah diambil tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BERRY WINANDA PUTRA,S.H., BIN WARNO di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Terminal Ciamis;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian berupa 5 (lima) unit *handphone* diantaranya merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor MEI 352154674076301, Samsung A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis;

Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari orang yang tidak bersedia disebutkan namanya yang mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam di sekitar Terminal Ciamis tanpa kardus *handphone* atau bukti kepemilikan lainnya;

Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke Terminal Ciamis untuk menemui Terdakwa yang akan menjual 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam tersebut;

Bahwa sesampainya di Terminal Ciamis, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi berbincang-bincang terlebih dahulu sampai akhirnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit;

Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan kardus handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa kardus dari *handphone* tersebut telah hilang;

Bahwa kemudian saksi meminjam *handphone* yang akan dijual oleh Terdakwa dengan maksud mengecek kondisi *handphone* tersebut, yang padahal sebenarnya untuk memeriksa Nomor IMEI dari *handphone* tersebut;

Bahwa setelah diperiksa diketahui *handphone* tersebut merupakan salah satu *handphone* yang dicuri dari rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dengan kesesuaian Nomor IMEI 864757055292510;

Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi team RESKRIM yang sudah bersiap di POLRES Ciamis untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Satuan RESKRIM POLRES Ciamis untuk diinterogasi lebih lanjut;

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang terletak di Dusun Balemoyan RT.002/RW 001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, yaitu berupa 5 (lima) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor MEI 352154674076301, Samsung A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu;

Bahwa saksi menemukan terdapat 2 (dua) unit *handphone* yang belum terjual diantaranya *handphone* Samsung A52 dan Samsung A12 yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantong kain warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 864328053620746 telah dijual oleh Terdakwa di Terminal Banjar kepada orang yang tidak dikenal;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna ungu terjatuh ketika perjalanan pulang setelah melakukan pencurian di rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama dengan Team dari REKRIM POLRES Ciamis melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit *handphone* yang diantaranya *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor MEI 352154674076301 dan SAMSUNG A52 warna Hitam dengan Nomor IMEI 352938775351120 beserta 1 (satu) kantong kain warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 5 (lima) unit *handphone* diantaranya merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 352154674076301, SAMSUNG A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang beralamat di Dusun Balemoyan RT 002/RW 001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan dilakukan seorang diri;

Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan angkutan umum ELF lalu turun di depan Universitas Galuh dan berencana untuk melakukan pencurian;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Dusun Balemoyan RT 002/RW 001, Dusun Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis untuk mencari sasaran rumah atau kos-kosan yang lokasinya terlihat sepi;

Bahwa sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa melihat Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dalam keadaan sepi dan setelah merasa situasinya aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara mencongkel jendela depan kantor sebelah kanan menggunakan alat sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela kantor sebelah kanan adalah dengan menggunakan alat pahat kayu dengan panjang sekitar 8 cm (delapan centi meter);

Bahwa setelah masuk ke dalam kantor, selanjutnya Terdakwa menggeser akuarium menggunakan kaki dan Terdakwa melihat orang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut sudah tertidur. Selain itu Terdakwa melihat beberapa *handphone* yang posisinya tergeletak dalam keadaan sedang di-charge;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil mengambil 5 (lima) unit *handphone* diantaranya merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI352154674076301, SAMSUNG A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu dan Terdakwa keluar melalui pintu depan yang kuncinya menempel pada pintu tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang alat pahat kayu tersebut ke selokan kecil dekat pemancingan ketika Terdakwa berjalan pulang menuju ke arah jalan raya Baregbeg-Kawali;

Bahwa kemudian Terdakwa menaiki mobil angkutan umum di depan Universitas Galuh dan turun di alun-alun Kawali, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dengan menggunakan ojek;

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa pergi ke Terminal Banjar dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 864328053620746 bermaksud untuk menjual *handphone* tersebut;

Bahwa sesampainya di Terminal Banjar, Terdakwa menghampiri orang yang tidak dikenal yang terlihat sedang menunggu angkutan umum lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 9 Warna Hitam tersebut seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan alasan Terdakwa kehabisan ongkos untuk pulang ke Ciamis dan anak terdakwa sedang sakit;

Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan kardus dan kelengkapan *handphone* yang akan dijual, kemudian Terdakwa menjawab bahwa kardus *handphone* tersebut hilang dan bukan barang hasil curian sehingga orang tersebut percaya dan bersedia membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berniat menjual kembali 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510 di sekitar Terminal Ciamis dan membawa 2 (dua) *handphone* yang belum terjual dan tersimpan di kantong kain berwarna hitam;

Bahwa sesampainya di Terminal Ciamis, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 864757055292510, dengan alasan *handphone* tersebut dijual untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), akan tetapi orang tersebut menolak dengan alasan karena tidak mempunyai uang;

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan alasan serupa kepada seorang laki-laki tidak dikenal yang duduk di dekat Terdakwa;

Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut menanyakan kelengkapan dari *handphone* tersebut dan Terdakwa beralasan bahwa kardus dari *handphone* tersebut hilang. Kemudian laki-laki tersebut meminjam dan memeriksa kondisi dari *handphone* yang akan dijual tersebut;

Bahwa setelah diperiksa oleh orang tersebut, diketahui bahwa orang tersebut adalah seorang anggota Kepolisian Resor Ciamis dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi terkait asal-usul kepemilikan *handphone* tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui *handphone* tersebut adalah hasil curian dari Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang beralamat di Dusun Balemoyan RT 002/RW 001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;

Bahwa ciri-ciri dari orang yang telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI:864328053620746 di Terminal Banjar tersebut yaitu laki-laki berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, berbadan kurus, menggunakan jaket warna hitam, celana levis, kulit sawo matang, rambut lurus dan membawa tas;

Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit *handphone* tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Bahwa alasan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit *handphone* tersebut karena terdakwa membutuhkan untuk biaya kehidupan sehari-hari karena Terdakwa sedang tidak bekerja;

Bahwa uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit *handphone* Merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 864328053620746 Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510 berikut kardus *handphone* tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 352154674076301 berikut kardus *handphone* tersebut;

1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A52 warna Hitam dengan Nomor IMEI 352938775951120 berikut kardus *handphone* tersebut;

1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah merencanakan pencurian di rumah atau kos-kosan di sekitar Universitas Galuh pada tanggal tanggal 3 Juni 2022, yaitu di Dusun Balemoyan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;

Bahwa pada mulanya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan ke arah Dusun Balemoyan dan melihat rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dalam keadaan sepi;

Bahwa setelah merasa situasinya aman, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara mencongkel atau merusak jendela depan kantor menggunakan alat pahat kayu sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor tersebut;

Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, posisi pintu dan jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dalam keadaan terkunci;

Bahwa setelah masuk ke dalam Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis, Terdakwa menggeser posisi semula akuarium dan Terdakwa melihat orang-orang di dalam rumah kantor tersebut sudah tertidur;

Bahwa di dalam rumah kantor tersebut Terdakwa melihat beberapa *handphone* yang posisinya tergeletak di tengah rumah dalam keadaan sedang di-charge;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) unit *handphone*, antara lain *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 352154674076301, SAMSUNG A52 warna Hitam, REDMI Note 9

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu depan yang kuncinya masih menempel pada pintu tersebut;

Bahwa alat pahat kayu yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel atau merusak jendela Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis, telah Terdakwa buang ke selokan kecil dekat pemancingan ketika Terdakwa berjalan pulang ke arah jalan raya Baregbeg-Kawali menuju rumah Terdakwa;

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa telah menjual *handphone* merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 864328053620746 hasil curiannya tersebut di Terminal Banjar dengan harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa pada tanggal 26 September 2022 Terdakwa berniat menjual kembali *handphone* hasil curian, dengan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510 seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan 2 (dua) *handphone* lainnya yang belum terjual yang disimpan dalam kantong kain berwarna hitam;

Bahwa selanjutnya calon pembeli yang adalah penyidik dari Kepolisian Resor Ciamis bermaksud meminjam untuk memeriksa kondisi *handphone* tersebut dan diketahui bahwa *handphone* tersebut merupakan salah satu *handphone* yang dicuri dari rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis dengan kesesuaian Nomor IMEI 864757055292510;

Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit *handphone* tersebut tanpa ada izin dari para pemiliknya;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan dilakukan seorang diri;

Bahwa uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit *handphone* Merk Redmi Note 9 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 864328053620746 telah Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya kehidupan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Farhan Mujahidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), saksi korban Abdul Haris sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi korban Riad Duddin sebesar Rp4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Ajat Sudrajat sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan Subyek Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada tanggal tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang terletak di Dusun Balemoyan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Terdakwa memasuki rumah kantor tersebut dengan cara mencongkel atau merusak jendela depan kantor dan mengambil 5 (lima) unit *handphone*, antara lain *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI352154674076301, SAMSUNG A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu yang terletak di ruang tamu dalam keadaan sedang di-charge dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu depan ke arah jalan raya Baregbeg-Kawali menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam No. IMEI 864757055292510 yang seluruhnya milik saksi korban Farhan Mujahidin, *handphone* merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI 352154674076301 dan *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna ungu yang seluruhnya milik saksi korban Abdul Haris, *handphone* merk Samsung A52 warna hitam yang seluruhnya milik saksi korban Riyadh Duddin, dan *handphone* merk Redmi Note 9 warna hitam yang seluruhnya milik saksi korban Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik sah dari barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam No. IMEI 864757055292510 milik saksi korban Farhan Mujahidin, *handphone* merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI 352154674076301 dan *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna ungu milik saksi korban Abdul Haris, *handphone* merk Samsung A52 warna hitam milik saksi korban Riyadh Duddin, dan *handphone* merk Redmi Note 9 warna hitam milik saksi korban Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut, dimana salah satu *handphone* hasil curian tersebut telah dijual dan uang hasil penjualannya telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari tanpa seizin dari para saksi korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



selaku pemilik barang dan bertentangan dengan kehendak dari para saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 WIB pada tanggal 3 Juni 2022 di rumah Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis yang beralamat di Dusun Balemoyan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Dimana pada saat melakukan pencurian, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat para saksi korban di dalam rumah kantor tersebut sedang dalam keadaan tidur sehingga tindakan pencurian tersebut tidak diketahui oleh para saksi korban dan tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak dari para saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa memiliki niat dan telah melakukan tindak pidana pencurian di Kantor Sekretariat PC PMII Ciamis. Diketahui bahwa Terdakwa memasuki kantor tersebut dengan cara mencongkel atau merusak jendela depan kantor menggunakan alat pahat, setelah itu Terdakwa mengambil mengambil 5 (lima) unit *handphone*, antara lain

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO RENO 4F warna Hitam dengan Nomor IMEI 864757055292510, Samsung A12 warna hitam dengan Nomor IMEI352154674076301, SAMSUNG A52 warna Hitam, REDMI Note 9 warna Hitam dan Infinix Hot 9 Play warna ungu. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan pergi ke arah jalan raya Baregbeg-Kawali menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan tidak terdapat *error in persona* sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam No. IMEI: 864757055292510 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Mujahidin

1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI: 352154674076301 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Haris

1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A52 warna Hitam No. IMEI: 352938775951120 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Riyad Duddin

1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;

1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI SUHENDI BIN SUHYO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WANDI SUHENDI BIN SUHYO (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna Hitam No. IMEI:

864757055292510 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Mujahidin

1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI:

352154674076301 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Haris

1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A52 warna Hitam No. IMEI:

352938775951120 berikut kardus *handphone* tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi korban Riyad Duddin

1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;

1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Muharam, S.H., Rika Emilia, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Adi Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Indra Muharam, S.H.

Vivi Purnamawati, S.H.. MH.

T.t.d

Rika Emilia, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

